

Salinan.

No.: SR/Pres/PPK. 5/3/2.

Semarang, 5 Pebruari 1960.

CONSTATERING
TANDA - PERSETUDJUAN

DEWAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH SWATANTRA
TINGKAT KE- I DJAWA-TENGAH.

Mentjatat :

Sekolah Rakjat Negeri Kwarasan Wilajah Penilik Sekolah Rakjat Kartasura dalam daerah Swatantra Tingkat ke II Sukohardjo jang baru berkelas IV dengan surat keputusan kami tanggal: 24 Nopember 1954 No. S.R./Pres/PPK. 5 / 25 / 17 terhitung mulai tanggal: 1 Agustus 1954 dengan mengingat suratnja Kepala Kantor Inspeksi Pengadjaran Rendah Kabupaten Sukohardjo tertanggal: 22 Oktober 1959 No. 3063/D.2/Skh/59 kepada Dinas kami, di-
njatakan bahwa terhitung mulai tanggal: 1 Agustus 1957 S.R. Negeri Kwarasan telah diperluas dari klas IV mendjadi klas V dan VI.



Dewan Pemerintah Daerah Swatantra
Tingkat ke- I Djawa-Tengah.
Atas nama Dewan tersebut.
Kepala Dinas P.P.dan K. Daerah Swatantra
Tingkat ke- I Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah.

Tjap. ttd.

(R.Th.J.A. Atmosoegondo).

TEMBUSAN surat persetujuan ini:
dikirimkan kepada :

1. Kantor Inspeksi P.R. Daerah V di Semarang.
2. Kantor Inspeksi P.R. Kabupaten di Sukohardjo.
3. Kantor Daerah Swatantra Tingkat ke-II di Sukohardjo.
4. Penilik Sekolah Wilajah Kartosuro.
5. Kepala S.R. di Kwarasan Aw. Grogol Kab.:Sukohardjo.
6. A r s i p.

1 s/d 6 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinja
Jang menjalin,